

SKRIPSI

**UPAYA KEPOLISIAN MENCEGAH PENGGUNAAN LAMPU ROTATOR DALAM
KOMUNITAS *ESCORTING* AMBULANS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009**



Diajukan Oleh:

Tegar Aji Wibowo

NPM : 170512705

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**UPAYA KEPOLISIAN MENCEGAH PENGGUNAAN LAMPU
ROTATOR DALAM KOMUNITAS *ESCORTING* AMBULANS
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**



Diajukan Oleh:

Tegar Aji Wibowo

NPM : 170512705
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing I,

Tanggal: 18 Mei 2021

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS.

Tanda Tangan: 

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
UPAYA KEPOLISIAN MENCEGAH PENGGUNAAN LAMPU
ROTATOR DALAM KOMUNITAS *ESCORTING* AMBULANS
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Mei 2021

Tempat : Via Zoom

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.
Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M. Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

“Hidup itu seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak.”

(Albert Einstein)



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat-Nya, perlindungan-Nya, cinta kasih-Nya dan bimbingan-Nya. Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pelanggaran Penggunaan Lampu Rotator Dalam Komunitas Escorting Ambulans Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat supaya penulis memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini berdasarkan pada penelitian yang penulis lakukan terkait dengan penggunaan lampu rotator pada komunitas escorting ambulans terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pemasalahan tersebut juga menjadi jawaban terkait dengan penerapan pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan, dukungan dan doa. Ucapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiandi, M. Eng., Ph. D, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS, selaku Dosen pembimbing skripsi
4. Ibu Marietta D. Susilowati, selaku Dosen pembimbing akademik

5. Seluruh Dosen dan staff Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Bapak Iptu Liyan Prasetyo, selaku Kaur Bins Opsnal Satuan Lalu Lintas Polres Sukoharjo.
7. Mas Fajar dan Mas Nur Mustofa, selaku anggota Komunitas Indonesia Escorting Ambulans wilayah Soloraya.
8. Kedua orang tua saya, Norbertus Ori Wardana, Anastasia Tio, Paternus Dwiana Putra, Yohana Elisia, dan seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak terdapat kekurangan. Maka penulis berharap dengan adanya penulisan skripsi ini menjadi ide dan dapat dikembangkan terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penulis juga mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan, sehingga penulis sangat menerima kritikan dan saran untuk penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat dan dapat digunakan dengan semestinya.

Sukoharjo, 19 Februari 2021

Penulis,



Tegar Aji Wibowo

Abstract

The ambulance is one of the priority vehicles as stated in Article 134 of Law Number 22 of 2009, but in fact, ambulances still experience problems while on the road. Therefore, an escorting community emerged that helped the ambulance going to the hospital. However, some elements from the community used rotator lights while doing escorting. This writing aims to determine the application of Article 59 of Law Number 22 of 2009 on the use of rotator lights in the ambulance escorting community. The research method used is empirical legal research by obtaining direct data from interviews with IEA members and the Head of the Traffic Unit at the Sukoharjo Police. The IEA does not permit the use of rotator lamps, but some members wish to use them for personal responsibility. The police also do not allow the use of rotator lamps by civil society, there is no excuse for forgiveness and justification because it is following Law Number 22 of 2009. So that the police take both oral and written actions, ranging from reprimanding, crossing to removing the rotator lamp.

Keywords: escorting, ambulance, traffic laws, rotator.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tinjauan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	13
BAB II PEMBAHASAN	17
A. Tinjauan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	17
1. Pengertian Lalu Lintas	17
2. Pengertian Angkutan	17

B. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Penggunaan Lampu Rotator Dalam Komunitas <i>Escorting</i> Ambulans	18
1. Pengertian Rotator	18
2. Pengertian Komunitas	18
3. Pengertian <i>Escorting</i>	19
4. Pengertian Komunitas <i>Escorting</i> Ambulans	19
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	20
1. Hasil Penelitian Mengenai Komunitas Indonesia <i>Escorting</i> Ambulans	20
2. Hasil Penelitian Mengenai Penggunaan Lampu Rotator Dalam Komunitas <i>Escorting</i> Ambulans Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menurut Indonesia <i>Escorting</i> Ambulans Soloraya	24
3. Hasil Penelitian Mengenai Kepastian Hukum Dari Penegakan Pasal 59 Undang-Undang Lalu Lintas Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Penggunaan Lampu Rotator Dalam Komunitas <i>Escorting</i> Ambulans	29
BAB III PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / legal memoraandum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Sukoharjo, 19 Februari 2021

Yang menyatakan



Tegar Aji Wibowo



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional serta integrasi nasional untuk memajukan kesejahteraan nasional seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai salah satu bagian dari sistem transportasi nasional, peran dan potensi lalu lintas dan angkutan jalan harus dan perlu dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan agar terciptanya pembangunan ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara negara dapat tercapai.

Pengertian lalu lintas dan angkutan jalan sendiri tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dimana dijelaskan Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pembagian kewenangan tentang pembinaan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Perlunya penegakan hukum merupakan sebagian dari *legal system* di Indonesia. Peraturan hukum sebagai suatu penyelenggaraan hukum oleh pemerintah atau petugas penegak hukum yang memiliki kepentingan atau kewenangan

yang diberikan oleh aturan hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Pembagian kewenangan tersebut antara lain:

- a. urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
- e. urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan adanya pembagian kewenangan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap instansi tersebut dapat terlihat dengan jelas dan transparan sehingga peneyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

¹ Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 18.

tersebut dapat berjalan secara aman, tertib, lancar, efektif, serta tanggung jawab, dan dapat terlaksana dengan selamat. Selain untuk menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, selamat, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, pembentukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memiliki tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan, serta menjunjung tinggi martabat bangsa.

Kemacetan adalah hal yang biasa kita temui di Indonesia, kemacetan lalu lintas dapat terjadi jika kondisi lalu lintas di jalan raya mulai tidak stabil, serta tingkat kecepatan operasi menurun relatif cepat akibat adanya hambatan yang timbul dan kebebasan bergerak relatif kecil.² Permasalahan mengenai lalu lintas di Indonesia menjadi semakin rumit sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor.³ Kemacetan lalu lintas telah mengakibatkan beberapa kerugian, salah satunya adalah terhambatnya ambulans dalam memperoleh akses jalan. Oleh karena hal tersebut, ambulans seharusnya mendapat prioritas dari pengguna jalan lain karena sedang dalam keadaan darurat dan tergesa-gesa untuk mencapai rumah sakit yang dituju dan berakibat fatal jika terlambat

² Aloisius de Rozari dan Yudi Hari Wibowo, 2015 “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kemacetan Lalu Lintas Di Jalan Utama Kota Surabaya (Studi Kasus Di Jalan Ahmad Yani Dan Raya Darmo Surabaya)”, *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol-I/No-01/ 2015, hlm. 42.

³ Amherstia Pasca Rina, Rahma Kusmandari, dan Yanto Prasetyo, 2018, “Pengaruh Role Taking dan Dukungan Sosial Terhadap Kedisiplinan Berlalu Lintas Pada Remaja”, *Jurnal Prosiding Semnas PPM 2018*, Vol-I/No-01/2018, Unesa, hlm. 1431.

dalam penanganan pasien berikutnya. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, pada era digital yang kian maju dengan adanya internet dan media sosial menyebabkan suatu informasi dapat tersebar dengan cepat. Sebagai contoh adanya persoalan mengenai mobil ambulans yang sudah tidak menjadi prioritas di jalan, banyak kasus yang dapat kita lihat dalam media cetak maupun media elektronik banyak terjadi penghadangan mobil ambulans yang membawa orang sakit.⁴

Meskipun telah diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun masih banyak pengguna lalu lintas di jalan raya yang tidak memberikan hak prioritas terhadap mobil ambulans yang lewat dalam kondisi darurat. Sehingga mulai dari tidak adanya kesadaran oleh pengguna jalan raya terkait dengan hak prioritas terhadap mobil ambulans, maka dari itu muncul suatu komunitas atau organisasi relawan yang berguna untuk memandu mobil ambulans ketika sedang berada di jalan raya sampai menuju rumah sakit yang dituju.⁵ Komunitas relawan tersebut dinamakan dengan Indonesia Escorting Ambulance, komunitas ini merupakan komunitas kemanusiaan yang bekerja secara sukarela untuk membantu kelancaran perjalanan mobil

⁴ Ridwan Arifin, Viral Pemotor Hadang Ambulans di Depok, Keluarga Pasien Sudah Klarifikasi ke Polisi, <https://oto.detik.com/berita/d-5090497/viral-pemotor-hadang-ambulans-di-depok-keluarga-pasien-sudah-klarifikasi-ke-polisi>, diakses tanggal 15 Desember 2020.

⁵ Kumara Puspita, Samrianda Septani, dan I Gede Sandy Satria, 2020, "Efektivitas Tim Escort Sebagai Pembuka Jalan Ambulans Di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol-III/No-02/Agustus/2020, Universitas 17 Agustus 1945, hlm.193.

ambulans menuju rumah sakit tujuan dengan cara meminta pengendara lain menepi.⁶ Hal tersebut terjadi karena masih banyak masyarakat yang acuh terhadap suara sirine ambulans.

Ketika melakukan pengawalan terhadap ambulans terkadang masih terdapat anggota komunitas *escorting* yang menggunakan lampu strobo atau rotator. Walaupun sebenarnya penggunaan strobo atau rotator tersebut tidak boleh digunakan oleh sembarang orang atau masyarakat sipil dengan alasan apapun. Hal tersebut mengacu aturan dalam penggunaan lampu isyarat yang tercantum di dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana dalam penggunaan lampu isyarat hanya boleh di gunakan oleh kendaraan dengan kepentingan tertentu. Pengertian kepentingan tertentu yang dimaksud adalah kendaraan yang karena sifat dan fungsinya diberi lampu isyarat berwarna merah atau biru sebagai tanda memiliki hak utama untuk kelancaran dan lampu isyarat berwarna kuning sebagai tanda memerlukan perhatian khusus dari pengguna jalan untuk keselamatan. Pada penulisan ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Upaya Kepolisian Mencegah Penggunaan Lampu Rotator Dalam Komunitas Escorting Ambulans Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”

⁶ Luthfi Anshori, Komunitas Indonesia Escorting Ambulance, Kawal Ambulans Secara Gratis, <https://oto.detik.com/komunitas-motor/d-4530775/komunitas-indonesia-escorting-ambulance-kawal-ambulans-secara-gratis>, diakses tanggal 19 Desember 2020.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah:

Bagaimanakah penegakan hukum dari ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh pihak kepolisian?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan, maka penelitian dilakukan dengan tujuan, untuk mengetahui apakah ketentuan di dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dilaksanakan secara tegas oleh pihak kepolisian atau belum.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis: penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pada khususnya tentang penerapan lampu rotator dalam komunitas escorting ambulans
2. Manfaat Praktis: penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkaitan yaitu:
 - a. Kepolisian, diharapkan agar penindakan dan aturan tentang penerapan lampu rotator yang dilakukan oleh masyarakat sipil lebih ditegaskan

- b. Komunitas escorting atau masyarakat umum, diharapkan agar tidak menggunakan lampu rotator dengan sembarangan karena penggunaan lampu rotator ini telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian hukum dengan judul Pelanggaran Penggunaan Lampu Rotator Dalam Komunitas Escorting Ambulans Terhadap UU No 22 Tahun 2009 merupakan hasil asli penulis. Karya ini merupakan hasil pemikiran penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari penelitian yang lain. Sebagai pembanding peneliti mengambil 3 (tiga) skripsi sebagai pembanding dengan memaparkan sebagai berikut:

1. Asep Ridwanul Hakim, nomor mahasiswa 14410669, Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi (Studi di Kabupaten Sleman). Rumusan masalah adalah Bagaimana penegakan hukum pelanggaran lalu lintas terhadap kendaraan modifikasi? dan Apa saja faktor yang berperan terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan modifikasi?. Rangkuman dari hasil skripsi adalah bahwa penindakan terhadap masyarakat sipil yang menggunakan lampu rotator atau strobo ketika mengikuti konvoi kurang maksimal, hal ini terjadi karena adanya sikap toleransi atau pemakluman atas euporia terhadap anggota iring-iringan dalam melaksanakan konvoi dan juga

kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh pengendara dalam hal ini pengendara yang mendapat hak utama di jalan.⁷

2. Triyogo Prasetio, nomor mahasiswa 15410069, Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum, 2019, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) Yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas*. Rumusan masalah adalah apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya team escort ambulance jogja? dan Bagaimana penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap Pelanggaran Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dilakukan Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) ?. Rangkuman dari hasil skripsi adalah faktor yang melatarbelakangi terbentuknya TEAJ yang pertama karena adanya faktor kemanusiaan dimana komunitas ini merasa prihatin dan peduli terhadap keselamatan pasien yang berada di dalam ambulans, yang kedua karena banyak masyarakat yang merasa acuh dan tidak peduli terhadap keberadaan ambulans yang menjadi prioritas di jalan. Perbuatan melawan hukum komunitas TEAJ yang terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 Ayat (4) huruf a atau Pasal 106 Ayat (4) huruf b dapat ditiadakan karena tidak bertentangan dengan perasaan/nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat..⁸

⁷ Asep Ridwanul Hakim, 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi (Studi Di Kabupaten Sleman)*, Universitas Islam Indonesia, hlm. 85.

⁸ Triyogo Prasetio, 2019, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Team Escort Ambulance Jogja (Teaj) Yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas*, Universitas Islam Indonesia, hlm. 94.

3. Denny Arsyad, Universitas Lampung Fakultas Hukum, 2018, Upaya Satuan Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Pelanggaran Terhadap Pengguna Lampu Strobo dan Sirine Pada Kendaraan Bermotor (Studi Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan). Rumusan masalah adalah Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran terhadap pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan bermotor? dan Apakah yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran terhadap pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan bermotor? Rangkuman dari skripsi diatas adalah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggar lalu lintas yang menggunakan lampu rotator atau strobo dilaksanakan dengan cara Pre-Emtif (himbauan), upaya Preventif (pencegahan), dan upaya Represif (tindakan). Upaya tersebut juga harus diimbangi dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran masing-masing individu agar mengurangi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Faktor penghambat yang dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi penggunaan rotator atau strobo yaitu masih lemahnya ancaman yang telah diatur dalam undang-undang, penegakan hukum oleh aparat yang kurang tegas, masih banyak ditemukannya masyarakat yang tidak disiplin untuk mematuhi aturan lalu lintas dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan

sehingga mempengaruhi lambatnya penerapan disiplin dalam berlalu-lintas.⁹

Dari ketiga skripsi yang dijadikan sebagai pembeda oleh peneliti, terdapat persamaan maupun perbedaannya. Pada skripsi yang dibuat oleh Asep Ridwanul Hakim persamaan dari skripsi ini adalah dimana antara peneliti dan penelitian terdahulu ini sama-sama membahas tentang penggunaan lampu rotator atau strobo yang dilakukan oleh masyarakat sipil, namun yang menjadi pembedanya ialah dalam penelitian terdahulu lampu rotator atau strobo ini digunakan oleh suatu komunitas, dimana komunitas ini menggunakan lampu rotator hanya untuk konvoi dan juga modifikasi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti penggunaan lampu strobo oleh komunitas *escorting* ambulans yang menggunakan lampu strobo atau rotator tersebut untuk tujuan membuka atau memperlancar perjalanan dalam pengawalan ambulans menuju rumah sakit.

Pada skripsi yang dibuat oleh Triyoga Prasetio, persamaan dari skripsi ini adalah antar peneliti dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang suatu komunitas kemanusiaan yang bergerak dalam kegiatan *escorting* atau pengawalan ambulans. Sedangkan yang membedakan anatara peneliti dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian terdahulu hanya dibahas tentang latar belakang terbentuknya

⁹ Deny Arsyad, 2018, *Upaya Satuan Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Pelanggaran Terhadap Pengguna Lampu Strobo Dan Sirine Pada Kendaraan Bermotor (Studi Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan)*, Universitas Lampung, hlm. 76.

komunitas escorting tersebut dan penerapan pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tentang tanggapan dari kepolisian tentang fenomena munculnya komunitas escorting tersebut yang seolah menggantikan tugas instansi kepolisian yang terdapat dipasal 135 UU No 22 Tahun 2009 dan tentang penggunaan lampu rotator tersebut seperti dalam pasal 59 UU No 22 tahun 2009 dimana tujuan penggunaan lampu rotator tersebut digunakan untuk hal mulia.

Pada skripsi yang dibuat oleh Denny Arsyad, terdapat persamaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat yang menggunakan lampu rotator secara sembarangan. Sedangkan perbedaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian terdahulu hanya dijelaskan tentang penerapan sanksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat sipil yang menggunakan lampu rotator pada kendaraan bermotor, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang penggunaan lampu rotator yang dilakukan oleh komunitas pengawal ambulans tersebut yang membantu untuk membukakan jalan dan mengawal hingga tujuan.

F. BATASAN KONSEP

Didalam penelitian ini diperlukan batasan-batasan terhadap Variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian, sehingga tujuan dan arahnya tidak menyimpang. Batasan konsep tersebut adalah:

1. Undang-undang adalah keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya¹⁰.
2. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹¹
3. Kepastian hukum adalah perlindungan yustitabel (subjek hukum yang terkena aturan hukum) terhadap tindakan sewenang-wenang,

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cetakan kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 113.

¹¹ Laurensius Arilaman S, 2019, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia", *Dialogia Iuridica Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol-XI/No-01/November/2019, Universitas Kristen Maranatha, hlm. 10.

yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹²

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah Penelitian Hukum Normatif. Jenis penelitian ini berpusat pada norma hukum positif, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan hukum yang meliputi:

1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, terdiri atas :

¹² Carl Joachim Friedric, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.
- 2) Berita
- 3) Pendapat Narasumber

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Melakukan wawancara dengan narasumber yang berkompeten di bidang penindakan pelanggaran lalu lintas serta narasumber dari Korps Polisi Lalu Lintas yang merupakan salah satu unit dari Polres Sukoharjo, dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu. Tujuannya untuk mendapat kepastian hukum dari Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
- b. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode ini dilakukan selain untuk memaparkan secara detail penelitian hukum ini, digunakan juga untuk menunjang keakuratan antara hasil yang diperoleh dari bahan hukum yang ada dengan hasil wawancara dengan narasumber yang menjadi pokok penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang akan diteliti yang mana dalam penelitian ini berada di Kabupaten Sukoharjo.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama (homogenitas) yang dalam penelitian ini berupa kelompok kemanusiaan yang dinamakan dengan Indonesia *Escorting* Ambulans.

6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dari Indonesia *Escorting* Ambulance cabang Soloraya.

7. Responden

Responden adalah subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang akan diteliti yaitu Nur dan Fajar sebagai anggota komunitas Indonesia *Escorting* Ambulans cabang Soloraya.

8. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi, ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden yang dalam hal ini merupakan Kaur Bins Iptu Liyan Prasetyo.

9. Analisi Data

Data primer adalah data yang berupa data kualitatif , dimana dalam penelitian ini diperoleh dari pendapat, keterangan maupun penjelasan dari anggota komunitas escorting ambulans tersebut, sedangkan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berupa

peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Data primer dan data sekunder tersebut kemudian dianalisis dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data yang digunakan ialah analisis data dengan metode kualitatif, dimana dalam metode ini analisis data dengan cara memahami dan mengkaji data penelitian kemudian diterjemahkan secara tekstual. Analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran atau berfikir induktif.

